

# Analisis Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

Yuni Abni Paramita Purba<sup>1</sup>, Imelda Rimenda Purba<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Katolik Santo Thomas, Jl Setiabudi, Medan Sumatera Utara, Indonesia.

<sup>1,2</sup> Santo Thomas Catholic University, Setia Budi Street, Medan, North Sumatra, Indonesia.

## ARTICLE INFO

### Kata Kunci:

Pengetahuan Perpajakan  
E-Faktur PPN  
Sanksi Pajak  
Kepatuhan Wajib Pajak

### DOI:

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak UMKM mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurangnya pemahaman wajib pajak UMKM di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun mengenai prosedur perpajakan dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Populasi penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 10 UMKM yang terdaftar di Kecamatan Silimakuta. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis wajib pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dan penyebaran kuesioner kepada wajib pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini adalah tingkat pemahaman wajib pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun masih rendah. Tingkat pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM menjadi salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Sosialisasi yang belum dilakukan secara efektif juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pemahaman wajib pajak UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

## ABSTRACT

*The purpose of this study was to determine the level of understanding of MSME taxpayers regarding Government Regulation No. 23 of 2018. The problem in this study is the lack of understanding of MSME taxpayers in Silimakuta District, Simalungun Regency regarding tax procedures and Government Regulation No. 23 of 2018. The population of this study were MSMEs registered in Silimakuta District, Simalungun Regency. The number of samples in this study were 10 MSMEs registered in Silimakuta District. The data analysis technique used in this research is descriptive analysis, namely by analyzing MSME taxpayers against Government Regulation No. 23 of 2018. The data in this study were obtained through direct interviews and distributing questionnaires to MSME taxpayers. The result of this study is that the level of understanding of MSME taxpayers of Government Regulation No. 23 of 2018 in Silimakuta District, Simalungun Regency is still low. The level of understanding and awareness of MSME actors is one of the*

*factors causing non-compliance in carrying out their obligations to pay taxes. Socialization that has not been carried out effectively is also one of the factors causing the low understanding of MSME taxpayers of Government Regulation No. 23 of 2018.*

## 1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini berkembang di berbagai bidang, oleh karena itu Pemerintah Indonesia membutuhkan dana surplus. Salah satu negara berpenghasilan memberikan kontribusi besar yang berasal dari sektor pajak. Pada dasarnya pajak merupakan salah satu sumber utama untuk membiayai pengeluaran negara, oleh karena itu salah satu fungsi dari pajak adalah sebagai fungsi budgeter yaitu fungsi yang digunakan pemerintah sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat sebanyak-banyaknya di dalam kas negara untuk berbagai kepentingan Negara (Aryati, 2013).

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat 1 bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 UMKM adalah usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran bruto maksimal Rp300 juta setahun, Usaha Kecil yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto >Rp300 juta s/d Rp2.5 miliar setahun dan Usaha Menengah yakni usaha yang mempunyai peredaran bruto > Rp2.5 miliar s/d Rp50 miliar setahun. UMKM tahun 2017 memberikan kontribusi 61

persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), terdiri dari usaha mikro 30,3 persen, usaha kecil 12,8 persen, dan usaha menengah 14,5 persen. Sedangkan kontribusi koperasi terhadap PDB mencapai sekitar 23,12 persen.

Meningkatnya jumlah UMKM bukan hanya disebabkan oleh dorongan pemerintah kepada para pelaku usaha untuk membantu meningkatkan perekonomian Indonesia, tetapi juga disebabkan oleh kesadaran para pelaku usaha itu sendiri. Selain sebagai kebutuhan bagi para pelaku usaha, berwirausaha juga mampu mengurangi jumlah pengangguran di suatu negara. Semakin banyak para pelaku usaha, maka semakin banyak pula lapangan pekerjaan yang tersedia, hal itu membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan negara Indonesia dan juga membantu menstabilkan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu sudah selayaknya UMKM berpartisipasi dalam menambah penerimaan negara diantaranya melalui pembayaran pajak penghasilan final.

Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat pengetahuan wajib pajak, sanksi dalam perpajakan, kemudahan dalam proses pengisian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT), tingkat kesadaran, sunset policy, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak. Selain itu, menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

\* Corresponding author, email address: yuniparamitha73@gmail.com

dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak; persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan; pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan.

Pentingnya sosialisasi dan edukasi, pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan. Self assessment system dapat berjalan dengan baik, jika pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan ketiga fungsinya yaitu pelayanan, penyuluhan dan penegakan hukum secara optimal. Kini Direktorat Jenderal Pajak harus terjun langsung ke pusat-pusat pertokoan dan perdagangan untuk mensosialisasikan dengan adanya peraturan pemerintah yang baru, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak khususnya pelaku UMKM.

Dalam hal ini pemerintah sedang menurunkan tarif pajak UMKM, untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal, dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk jangka waktu tertentu, perlu mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pemerintah telah menerbitkan kebijakan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final menjadi 0,5% bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak

Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 Juli 2018. (<http://www.pajak.go.id>).

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi dengan memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan penerapan tarif baru ini maka beban pajak yang ditanggung oleh pelaku UMKM menjadi lebih kecil, sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar untuk mengembangkan usaha dan melakukan investasi.

## **2. KERANGKA TEORITIS DAN HIPOTESIS**

### **Tingkat Pemahaman Wajib Pajak**

Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu dengan kata lain mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dalam berbagai segi. Seseorang dikatakan memahami suatu hal apabila dapat memberikan penjelasan dan meniru hal tersebut menggunakan kata-katanya sendiri (Primadani et al., 2017)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan Suharsimi Arikunto (2009:119) pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan. Hal ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman mampu menyimpulkan atau menerangkan kembali sesuatu yang sudah dipahami.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak merupakan pengetahuan wajib pajak mengenai kewajiban perpajakannya seperti dalam hal bertindak, mengambil keputusan, serta pengetahuannya mengenai peraturan perpajakan.

Selain itu, tingkat pemahaman wajib pajak dapat dilihat dari perilaku wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sehingga para wajib pajak kemungkinan kecil untuk melanggar peraturan tersebut, dan akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Menurut Fajriana (2013) terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam mengetahui dan memahami kewajiban perpajakannya, yaitu:

1. Kewajiban memiliki NPWP
2. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan
4. Pengetahuan dan Pemahaman mengenai tarif pajak

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Pasal 1 disebutkan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau

usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

3. Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun pajak. Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM adalah 0,5% dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1% yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omsetnya) diperuntukkan bagi UMKM yang memperoleh penghasilan kurang dari Rp.4,8 miliar dalam satu tahun (Sri Rahayu et al., 2020).

Subjek Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

1. Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17

ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

2. Wajib Pajak badan berbentuk Persekutuan Komanditer atau Firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa yang dikecualikan sebagai objek pajak pada Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
3. Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta Perubahan dan Penggantiannya, dan
4. Wajib Pajak berbentuk Usaha Tetap.

#### **Objek Pajak Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Luar Negeri yang pajaknya terutang atau lebih bayar di Luar Negeri.
3. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan
4. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

#### **Tarif Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

Tarif PPh final Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto, Adapun cara menentukan peredaran bruto adalah sebagai berikut:

Peredaran bruto dihitung selama 1 tahun terakhir, sebelum tahun pajak yang ber-

sangkutan.

1. Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan.
2. Untuk Wajib Pajak badan, peredaran bruto adalah jumlah omset pusat dan cabang.
3. Untuk Wajib Pajak orang pribadi berkeluarga, peredaran bruto dari jumlah penghasilan suami dan isteri.

#### **Jangka Waktu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018**

Jangka waktu Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 yang bersifat final ini memiliki jangka waktu berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Perpajakan yang menyebutkan:

- 7 (Tujuh) tahun pajak bagi wajib pajak orang pribadi
- 4 (Empat) tahun pajak bagi wajib pajak badan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan
- 3 (Tiga) tahun pajak bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2021:126). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di Kecamatan Silimakuta, Kab. Simalungun yaitu sebanyak 25 UMKM.

Sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 sampel dari 25 populasi yang terdaftar di Kecamatan Silimakuta, Kab. Simalungun. Banyaknya sampel diambil secara acak atau sering disebut dengan

random sampling.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan kuesioner kepada wajib pajak pelaku UMKM.

### Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara pengumpulan data dan mendeskripsikan variabel-variabel penelitian. Tahap-tahap analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penulis menganalisis pemahaman wajib pajak mengenai kepemilikan NPWP.
2. Penulis menganalisis pemahaman wajib pajak UMKM tentang tata cara membayar pajak.
3. Penulis menganalisis pemahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajiban perpajakan.
4. Penulis menganalisis pemahaman wajib pajak atas sanksi perpajakan.
5. Penulis menganalisis tingkat pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.
6. Penulis melakukan wawancara kepada pelaku UMKM yang berisi sejumlah pertanyaan untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak terhadap Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018.
7. Penulis menyebarkan kuesioner yang berisi sejumlah pernyataan untuk melihat bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
8. Penulis akan memberikan kesimpulan

tentang hasil dari penelitian serta saran yang dapat membantu UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## 4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

### Hasil Kuesioner Penelitian

#### Tabel Hasil Kuesioner Kepatuhan Wajib Pajak

Pernyataan	Ya	Persentase (%)	Tidak	Persentase (%)
1	10	100%	0	0%
2	5	50%	5	50%
3	5	50%	5	50%
4	3	30%	7	70%
5	3	30%	7	70%
6	3	30%	7	70%
7	6	60%	4	40%

Sumber : Diolah oleh Penulis

Dari Tabel di atas diketahui bahwa wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk memperoleh NPWP itu baik karena yang menjawab "ya" sebesar 10 orang (100%). Kemudian yang melakukan pencatatan atas pendapatan yang diperoleh dari usaha kurang baik karena yang menjawab "ya" hanya 5 orang (50%) dari 10 responden. Selanjutnya mengisi SPT dengan tepat waktu juga kurang baik karena hanya 3 orang (30%) responden yang melapor dan membayar pajaknya serta yang menjawab "tidak" 7 orang (70%) responden yang tidak membayar pajak serta tidak paham tentang tata cara perpajakan. Kemudian pernyataan mengenai membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kurang baik dikarenakan hanya 3 orang (30%) responden yang membayarkan pajaknya. Lalu, pernyataan tidak membayar pajak karena merasa terbebani dengan pajak (60%) responden yang menjawab "ya" dan (40%) responden yang menjawab "tidak" karena membayar pajak merupakan beban bagi mereka.

**Tabel Hasil Kuesioner Tingkat Pemahaman Wajib Pajak**

Pernyataan	Ya	Persentase (%)	Tidak	Persentase (%)
1	2	20%	7	70%
2	9	90%	1	10%
3	3	30%	7	70%
4	3	30%	7	70%
5	8	80%	2	20%

Sumber : Diolah oleh Penulis

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa pemahaman wajib pajak tentang pajak adalah suatu kontribusi terhadap negara yang bersifat memaksa terlihat kurang baik karena hanya 2 orang responden (20%) yang mengetahui hal tersebut. Pada pernyataan kedua yang menyebutkan bahwa NPWP adalah sarana yang digunakan sebagai tanda pengenalan diri sebagai wajib pajak sudah baik, karena yang menjawab “ya” sudah hampir keseluruhan wajib pajak UMKM atau sekitar (90%). Selanjutnya pada pernyataan ketiga yang menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, pemungut pajak, yang mempunyai hak perpajakan kurang baik, karena hanya 3 dari 10 responden yang menjawab “ya” atau hanya sekitar (30%) dan 7 responden (70%) yang tidak paham akan hal tersebut. Dalam hal ini terlihat bahwa masih rendahnya pengetahuan wajib pajak UMKM terhadap perpajakan terlebih dalam menghitung, melaporkan, dan membayar pajaknya sendiri. Dan pada pernyataan yang terakhir yang menyatakan bahwa pembukuan harus mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya sudah cukup baik, karena kebanyakan dari mereka sudah melakukan pencatatan terhadap usaha mereka, atau sekitar (80%) yang menjawab “ya” terhadap pernyataan tersebut dan hanya (20%) yang menjawab “tidak”.

**Tabel 3 Hasil Kuesioner Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018**

Pernyataan	Ya	Persentase (%)	Tidak	Persentase (%)
1	3	30%	7	70%
2	3	30%	7	70%
3	3	30%	7	70%
4	3	30%	7	70%

Sumber : Diolah oleh Penulis

Berdasarkan Tabel di atas dilihat dari pernyataan satu yang menyatakan bahwa wajib pajak mengetahui Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang penurunan tarif UMKM dari 1% menjadi 0,5% kurang baik, karena hanya 3 responden atau sekitar (30%) yang menjawab “ya”. Selanjutnya pada pernyataan kedua yang menyatakan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 mempermudah dalam melakukan perhitungan pajak juga masih sangat rendah, karena hanya 3 dari 10 responden yang menjawab “ya” atau hanya sekitar (30%) selebihnya menjawab “tidak” atau sekitar (70%). Dan pada pernyataan terakhir yang menyatakan bahwa mengetahui besarnya pajak yang harus dibayarkan adalah 0.5% dihitung dari omset juga masih sangat rendah karena hanya ada 3 responden (30%) yang menjawab “ya” hal tersebut mereka ketahui karena sudah membayar pajak langsung ke KPP, Dan 7 responden (70%) yang menjawab “tidak” terhadap pernyataan tersebut karena mereka tidak paham tentang cara perpajakan serta belum pernah membayar pajak penghasilan.

#### **Hasil Wawancara Penelitian**

##### **1. Pemahaman Wajib Pajak Mengenai Kepemilikan NPWP**

Dari 10 responden wajib pajak UMKM hanya 5 orang yang memiliki NPWP yang berguna untuk menjaga ketertiban dalam melakukan pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. 5

diantaranya mengatakan bahwa mereka memiliki NPWP hanya sebagai syarat pengajuan pinjaman ke bank.

## 2. Pemahaman Mengenai Hak dan Kewajiban Perpajakan

Beberapa pelaku usaha UMKM diantaranya ada yang mengerti dan tidak mengerti cara melakukan penyetoran, pelaporan, pemotongan dan memperhitungkan pajak usaha mereka. 7 orang dari mereka tidak mengerti dan 3 orang paham dalam membayarkan kewajiban perpajakannya. 1 diantara 3 orang yang sudah melakukan pembayaran pajak usahanya menggunakan jasa konsultan dalam membantu mengurus pajak usahanya.

## 3. Pemahaman atas Sanksi Perpajakan

Sebagian dari mereka mengetahui adanya sanksi jika terlambat dalam pelaporan SPT. Dalam proses wawancara beberapa pelaku UMKM mengatakan tidak mengetahui sanksi jika tidak membayarkan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dan sebagian besar dari mereka mengetahui adanya sanksi tersebut akan tetapi tidak melakukan kewajibannya dikarenakan usahanya masih kecil-kecilan dan belum sanggup untuk membayarkan kewajibannya.

Ada juga diantara pelaku UMKM yang mematuhi sanksi jika terlambat melaporkan SPT, bahkan melunasi sanksi berupa denda yang dikenakan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang dalam upaya memberikan ketegasan atas sanksi yang diberikan kepada para pelaku wajib pajak yang telat melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakannya, sehingga para pelaku UMKM ini tidak merasa takut dan terbebani dengan sanksi yang diberikan kepada mereka.

## PEMBAHASAN

### **Bagaimana Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018?**

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menyatakan bahwa Pemahaman wajib pajak pelaku UMKM terhadap Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 di Kecamatan Silimakuta, Kabupaten Simalungun masih tergolong rendah. Tarif pajak yang sebelumnya dikenakan sebesar 1% dari penghasilan bruto kini dipangkas tarif pajaknya menjadi 0,5% dari omset. Sebagian besar responden mengatakan tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, hal itu dikarenakan tingkat pemahaman wajib pajak yang masih rendah, sehingga mereka tidak peduli akan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis, hanya ada 3 responden yang mengetahui perubahan tentang tarif UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018. Sebagian dari mereka mengatakan bahwa pajak membebani mereka karena omset yang di dapat belum sesuai,

Hal ini sesuai dengan yang ditemukan oleh Shafirah Sri Ningsih (2019) tentang pemahaman wajib pajak UMKM terhadap tarif UMKM Di Kecamatan Medan Barat bahwa pemahaman wajib pajak UMKM mengenai PP No.23 Tahun 2018 masih minim. Hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dari pihak DJP , sehingga Sebagian besar wajib pajak UMKM yang ada Di Kecamatan Medan Barat tidak mengetahui adanya PP No.23 Tahun 2018.

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Zein Aden Pranata (2019) yang menyatakan bahwa Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang terutang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang

berlaku bagi UMKM dalam peraturan tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat untuk lebih aktif membayar pajak dengan penurunan tarif. Namun para responden berharap untuk mendapatkan sosialisasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka. Selain itu mereka berharap kantor pajak memberikan pelayanan yang ramah dan tidak berbelit-belit.

Adapun faktor lain yang membuat wajib pajak enggan untuk membayar pajaknya karena berpikiran negative, kesadaran dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul perspektif positif terhadap pajak. Meningkatnya pemahaman perpajakan masyarakat melalui pendidikan formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak serta pemahaman tentang tarif pajak dalam hal ini Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional. Meskipun sistem pemungutan pajak self assessment system sudah dijalankan, namun dalam prakteknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Rendahnya pemahaman wajib pajak UMKM di Kecamatan Silimakuta Kabupaten Simalungun dapat terlihat dari kecilnya jumlah wajib pajak yang memiliki NPWP.

Berdasarkan hasil wawancara

mengenai pemahaman wajib pajak UMKM terhadap sistem perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini juga masih tergolong rendah, karena belum semua responden memiliki NPWP sebagai salah satu sarana dalam melakukan kewajiban sebagai wajib pajak. Dari 10 responden yang di wawancarai oleh Penulis rata-rata mengatakan bahwa mereka memiliki NPWP hanya untuk kepentingan tertentu diantaranya untuk pemenuhan kewajiban perbankan dan memperoleh bantuan dari Pemerintah serta memiliki NPWP tetapi hanya sekedar terdaftar dan tidak tau apa fungsinya.

Tingkat pemahaman mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh masyarakat masih rendah, hal ini menjadi salah satu faktor penghambat tingkat kepatuhan wajib pajak (Widianto, 2014). Ketidakpahaman terhadap peraturan dan ketentuan perpajakan ataupun sistem perpajakan diakui mereka karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap peraturan perpajakan. 1 orang dari 10 responden yang diwawancarai oleh Penulis mengatakan bahwa dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya dibantu oleh konsultan pajak yang tentunya harus mengeluarkan komisi relasinya. Agar pelaksanaan sistem perpajakan lebih baik, maka diperlukan juga kesadaran dari wajib pajak itu sendiri untuk menambah pengetahuan melalui pelatihan perpajakan, dan untuk hal ini diperlukan dukungan dari Pemerintah secara umum dan peran dari kalangan akademik. Selain itu diharapkan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan informasi keuangan usahanya dan kesadaran dalam membayarkannya (Rahayu, 2016).

## 5. KESIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN

### Kesimpulan

1. Pemahaman wajib pajak UMKM di Kecamatan Silimakuta terhadap Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan masih rendah. Tingkat pemahaman dan tingkat kesadaran para pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan menjadi salah satu faktor penyebab tidak patuhnya dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak.
2. Wajib pajak UMKM di Kecamatan Silimakuta masih banyak yang tidak mengetahui Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, hal itu disebabkan karena masih rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan. Selain itu, Pemerintah sudah pernah melakukan kegiatan sosialisasi perpajakan akan tetapi sekali saja tidak cukup untuk mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.

### Saran

1. Diharapkan Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak perlu melakukan sosialisasi secara aktif dan efektif dalam mengadakan suatu pelatihan maupun sosialisasi secara langsung atau pendekatan personal kepada pelaku UMKM terkait Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, sehingga pelaku UMKM memiliki pemahaman tentang tujuan dikeluarkannya peraturan tersebut dan terdorong untuk melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak.
2. Bagi Petugas Pajak hendaknya melakukan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak dan mengadakan penyuluhan program terbaru tentang Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 agar para pelaku UMKM lebih

paham dengan jelas dalam tata cara pembayarannya.

3. Bagi para pelaku UMKM sebaiknya lebih aktif dalam mengikuti peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan baik itu melihat informasi dari media massa maupun dari Pemerintah. Selain itu bagi para pelaku UMKM diharapkan agar membuat pembukuan terhadap usahanya agar mendukung pengembangan usaha dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

### REFERENCES

- Arikunto, Suharsimi. (2009). Manajemen Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dahniar (2018). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Timur. Direktorat Jenderal Pajak. (2018). Leaflet PP 23Tahun 2018. Jakarta. Kementrian Keuangan Republik Indonesia.
- Mardiasmo. (2011). Perpajakan. Jakarta Andi.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan edisi revisi Tahun 2016. Yogyakarta. Penerbit Andi
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Edisi Revisi. Bandung: Rekayasa Sains
- Rahayu, Siti Kurnia (2016). Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal. Edisi Revisi. Bandung: Rekayasa Sains
- Resmi, Siti. (2016). Perpajakan Teori Dan Kasus. 9th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan Teori dan Kasus. 11th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Saleh, Suherman. (2018). Pajak Terapan. 2nd ed. Jakarta: PT Lashafara nayama konsultan.
- Shafirah (2019). Analisis Pemahaman Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM (Studi Kasus Di Kecamatan Medan Barat).
- Sri, R. R., Charoline, C. & Erly, M. (2020). Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Padang Yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak). Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 2(1)
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Undang-Undang Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.
- Universitas Katolik Santo Thomas Medan. (2022).

Pedoman Penulisan Skripsi. Medan.

Waluyo (2011). Perpajakan Indonesia Buku 1, Edisi 10.  
Jakarta: Salemba Empat.

Widayanti dan Nurlis. (2010). Simposium Nasional  
Akuntansi XII. Faktor-faktor yang mempengaruhi  
kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi  
yang melakukan pekerjaan bebas,1-23.

Zein Aden Pranata (2019). Analisis Tingkat Pemahaman  
Wajib Pajak Pelaku UMKM Terhadap Peraturan  
Pemerintah Tentang Tarif UMKM Di Kecamatan  
Percut Sei Tuan.